



**PUTUSAN**

**Nomor 12/Pdt.Plw/2017/PN.Kpg**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**EJBENDS DOEKA,S.Sos., M.Si.**, umur 49 tahun, Nik.5371032703670001, pendidikan terakhir S2, status pernikahan Nikah, jenis kelamin laki-laki, jabatan Wakil Ketua Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju, Kota Kupang, jalan SK. Lerik Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya masing-masing bernama: 1. NIXON P.Y.A. MESSAKH, S.H. dan 2. ABDUL WAHAB,S.H., Advokad/Penasihat Hukum berkantor di Kompleks Perumahan BSB Blok A. No. 17, jalan HTI Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang pada tanggal 29 Desember 2016 dibawah Register Nomor: 35/LGS/K/2016/PH/PN-KPG, selanjutnya disebut sebagai ----- **PELAWAN**;

**MELAWAN :**

**1. DOMINGGUS LULU**; Laki-laki, Umur 72 tahun, Pekerjaan Ex Karyawan Kupang Beach Hotel, alamat di Jalan Ikan Kombong, Kel. Namosain, Kec. Alak Kota Kupang, selanjutnya disebut

-----**TERLAWAN PENYITA I**;

**2. YULIANA YOSEPHINA DORKAS**; Perempuan, umur 43 tahun, Pekerjaan ex Karyawan Kupang Beach Hotel, alamat diKelurahan Nunbaun Delha, Kecamatan

**Hal. 1 dari 34 Putusan Nomor 12/Pdt.Plw/2017/PN Kpg**



Alak, Kota Kupang, selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai----- **TERLAWAN PENYITA II**;

Keduanya dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama MOSES KIA, S.H., Advokad/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Manafe, Kota Baru Kupang NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2017 Nomor. 07/PHI-PLW /I /2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada tanggal 23 Januari 2017 dibawah register Nomor. 07/LGS/K/2017/PN-KPG, selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **PARA TERLAWAN PENYITA**;

**3. PIMPINAN PERUSAHAAN KUPANG BEACH HOTEL**, alamat di Jalan Pahlawan, kelurahan Nunbaun Delha, kecamatan Alak, Kota Kupang;

Dalam hal ini diwakili Pimpinan/Direkturnya bernama YEFTA BENGU, S.Sos., MM., yang memberikan kuasa kepada YOSEPH PATI BEAN, S.H. dan SELESTINUS LAGA DONI, S.H., Advokad/Penasihat Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor Advokat Yoseph Pati Bean, S.H. & Patners, berkantor di Jalan Prof. Dr. Herman Yohanes, RT. 33 RW. 009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tanggal 16 Februari 2017 dibawah register Nomor:107/Terdaf.SK/Perdata/Plw.Eks/02/2017/PN -KPG, selanjutnya disebut **TERLAWANTERSITA**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Setelah memeriksa surat-surat, dan keterangan saksi-saksi;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

**Hal. 2 dari 34 Putusan Nomor 12/Pdt.Plw/2017/PN Kpg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor12/Pdt.Plw/2017/PN Kpg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Perlawanan ini mengacu kepada Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6) dan ayat (7) HIR, yang secara khusus ditujukan atas Sita Eksekusi tanggal 21 Desember 2016 sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 23/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.KPG atas perintah Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Kelas IA Kupang Nomor 23/Pen.Sita/2015/PN.KPG tanggal 09 Nopember 2016 sebagai pelaksanaan Keputusan perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor: 23/PDT.Sus-PHI/2015/PN.KPG tanggal 12 Nopember 2015 atas tanah dan gedung dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m<sup>2</sup> milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju kota Kupang;
2. Bahwa meskipun awalnya Pelawan (dahulu Tergugat II) adalah pihak dalam perkara Hubungan Industrial dengan Terlawan Penyita I (dahulu Penggugat I), Terlawan Penyita II (dahulu Penggugat II) dan Terlawan Tersita (dahulu Tergugat I) sebagaimana dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor: 23/PDT.Sus-PHI/2015/PN.KPG tanggal 12 Nopember 2015, namun pertimbangan Majelis Hakim yang menangani dan memutus perkara tersebut, dalam pertimbangannya telah menguraikan secara jelas dan terang benderang sebagai berikut:
  - Bahwa Tergugat II in casu Ketua Koperasi Pegawai Negeri Maju Kupang (sekarang Pelawan) tidak dapat ditarik sebagai Tergugat sebab Tergugat II in casu Ketua Koperasi Pegawai Negeri Maju Kupang (sekarang Pelawan) tidak mempunyai hubungan kerja dengan Para Penggugat (sekarang Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II) dan Tergugat I in casu Pimpinan Kupang Beach Hotel (sekarang Terlawan Tersita);
  - Bahwa pertanggungjawaban mengenai hak-hak Para Penggugat (sekarang Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II) akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) cukup dibebankan kepada Tergugat I in casu Pimpinan Kupang Beach Hotel (sekarang Terlawan Tersita);
  - Bahwa objek tuntutan sita jaminan secara tidak jelas disampaikan oleh Para Penggugat (sekarang Terlawan Penyita I dan Terlawan

**Hal. 3 dari 34 Putusan Nomor 12/Pdt.Plw/2017/PN Kpg**



Penyita II), baik bergerak maupun tidak bergerak sehingga tuntutan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim;

3. Bahwa oleh karena dengan adanya pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim sebagaimana disebutkan pada point 3 tersebut di atas, maka secara bulat dengan tegas dalam keputusan Majelis Hakim yang memutuskan perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor: 23/PDT.Sus-PHI/2015/PN.KPG tanggal 12 Nopember 2015 tersebut, tidak ada satupun amar yang memerintahkan adanya sita eksekusi terhadap tanah dan gedung milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m<sup>2</sup>;
4. Bahwa tanah dan gedung milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kupang yang digunakan oleh Terlawan Tersita sebagai lokasi Kupang Beach Hotel yang terletak di Jalan Pahlawan, kelurahan Nunbaun Delha, kecamatan Alak, Kota Kupang adalah hak milik sah dari Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang masing-masing:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1, Gambar Situasi Nomor 95/1981 tanggal 26 Pebruari 1981 seluas 650 m<sup>2</sup> yang diperoleh berdasarkan Akta Jualbeli Nomor : 291/2007 tanggal 16 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Emmanuel Mali,SH di Kupang;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m<sup>2</sup> yang diperoleh berdasarkan Akta Jualbeli Nomor : 290/2007 tanggal 16 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Emmanuel Mali,SH di Kupang;

Dan oleh karena tanah dan gedung tersebut di atas diperoleh oleh Pelawan dengan cara dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka Pelaku adalah pembeli yang beritikad baik/jujur sehingga menurut hukum harus dilindungi;

5. Bahwa sangat disayangkan tindakan dari Jurusita/Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Kelas IA Kupang yang telah melakukan atau meletakkan Sita Eksekusi terhadap tanah dan bangunan milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m<sup>2</sup> tersebut padahal tanah dan gedung tersebut bukan milik Terlawan Tersita. Oleh karenanya Jurusita/Panitera

**Hal. 4 dari 34 Putusan Nomor 12/Pdt.Plw/2017/PN Kpg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Kelas IA Kupang telah melakukan pelanggaran syarat penyitaan, sehingga sita eksekusi tersebut dianggap tidak sah, sebab Jurusita/Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Kelas IA Kupang dalam melakukan/meletakkan sita eksekusi terhadap tanah dan bangunan milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m<sup>2</sup> tersebut, tidak melalui atau tidak mengadakan penyelidikan yang teliti terlebih dahulu mengenai identitas dan status barang yang akan disita sehingga dalam pelaksanaannya Jurusita/Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Kelas IA Kupang telah salah dan keliru dalam menyita barang milik Pelawan (Pasal 197 Ayat (1) dan (8) HIR atau Pasal 208 dan Pasal 209 RBG). Oleh karena itu, sita eksekusi tersebut harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

6. Bahwa Pelawan sama sekali tidak mengetahui adanya pelaksanaan Sita Eksekusi yang akan dilakukan oleh Jurusita/Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Kelas IA Kupang terhadap tanah dan bangunan milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m<sup>2</sup> dan tidak pernah diberitahu serta tidak pernah diberikan teguran (aanmaning) oleh Jurusita/Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Kelas IA Kupang dan Sita Eksekusi tersebut baru diketahui oleh Pelawan pada saat Terlawan Tersita sekitar Senin, 19 Desember 2016 memberikan surat dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang tertanggal 15 Desember 2016 Nomor : W26.UI/4706/PHI.01.10/XII/2016 Perihal Mohon Hadir, guna mengikuti pelaksanaan Sita Eksekusi pada Rabu, 19 Desember 2016;
7. Bahwa dengan adanya surat dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang tertanggal 15 Desember 2016 Nomor : W26.UI/4706/PHI.01.10/XII/2016 tersebut, maka Pelawan pada tanggal 20 Desember 2016 langsung mengajukan Surat Keberatan yang ditujukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang perihal Keberatan Terhadap Sita Eksekusi tersebut;
8. Bahwa tindakan Jurusita/Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Kelas IA Kupang yang telah melakukan/meletakkan sita eksekusi terhadap tanah dan bangunan milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju

**Hal. 5 dari 34 Putusan Nomor 12/Pdt.Plw/2017/PN Kpg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kupang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m<sup>2</sup>, tanpa melalui surat teguran (aanmaning) terlebih dahulu kepada Pelawan padahal surat teguran (aanmaning) merupakan salah satu syarat pokok eksekusi sehingga tanpa surat teguran (aanmaning) terlebih dahulu maka sita eksekusi tidak boleh dijalankan (Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBG). Dengan demikian tindakan Jurusita/Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Kelas IA Kupang adalah tidak sah sehingga sangat beralasan dan berdasar hukum jika sita eksekusi tersebut haruslah diangkat kembali;

9. Bahwa sekali lagi ditegaskan, Terlawan Tersita bukan pemilik tanah dan gedung milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang yang terletak di Jalan Pahlawan, kelurahan Nunbaun Delha, kecamatan Alak, kota Kupang serta Terlawan Tersita tidak memiliki kaitan sama sekali dengan aset Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang tersebut, sehingga menurut hukum perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor: 23/PDT.Sus-PHI/2015/PN.KPG tanggal 12 Nopember 2015 antara Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II dengan Terlawan Tersita adalah merupakan persoalan mereka sendiri dan tidak boleh membawa akibat kerugian kepada Pelawan selaku pemilik aset Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang;
10. Bahwa oleh karena Pelawan sebagai pemilik sah terhadap tanah dan gedung Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang yang terletak di Jalan Pahlawan, kelurahan Nunbaun Delha, kecamatan Alak, Kota Kupang berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1, Gambar Situasi Nomor 95/1981 seluas 650 m<sup>2</sup>, serta khususnya yang telah diletakkan sita eksekusi atas tanah dan gedung dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor : 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m<sup>2</sup> maka sangat dirugikan sekali untuk diletakkan sita eksekusi terhadap tanah dan gedung tersebut;
11. Bahwa untuk melindungi segala hak dan kepentingan hukum Pelawan dari segala tindakan Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II dan Terlawan Tersita yang akan merugikan Pelawan, maka Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Kelas IA Kupang atau Majelis Hakim perkara ini untuk terdahulu memutuskan/menetapkan dalam Provisi:
  - Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum segala tindakan hukum yang telah dan akan dilakukan Terlawan Penyita I,

**Hal. 6 dari 34 Putusan Nomor 12/Pdt.Plw/2017/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan Penyita II dan Terlawan Tersita sepanjang mengenai pelaksanaan Sita Eksekusi tanggal 21 Desember 2016 sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 23/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.KPG atas perintah Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Kelas IA Kupang Nomor 23/Pen.Sita/2015/PN.KPG tanggal 09 Nopember 2016 sebagai pelaksanaan Keputusan perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor : 23/PDT.Sus-PHI/2015/PN.KPG tanggal 12 Nopember 2015 atas tanah dan gedung dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m<sup>2</sup> milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju kota Kupang;

- Mengangkat, setidaknya-tidaknya menangguhkan Eksekusi sebagaimana termuat dalam Sita Eksekusi tanggal 21 Desember 2016 sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 23/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.KPG atas perintah Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Kelas IA Kupang Nomor 23/Pen.Sita/2015/PN.KPG tanggal 09 Nopember 2016 sebagai pelaksanaan Keputusan perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor : 23/PDT.Sus-PHI/2015/PN.KPG tanggal 12 Nopember 2015 atas tanah dan gedung dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m<sup>2</sup> milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju kota Kupang sampai adanya Keputusan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in craht van gewijsde);

12. Bahwa oleh karena Perlawanan ini didasarkan atas bukti-bukti autentik yang sah dan tidak mungkin dibantah kebenarannya oleh Terlawan Penyita I, Terlawan Penyita II dan Terlawan Tersita serta urgensi diangkatnya Sita Eksekusi tanggal 21 Desember 2016 sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor :23/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.KPG atas perintah Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Kelas IA Kupang Nomor 23/Pen.Sita/2015/PN.KPG tanggal 09 Nopember 2016 sebagai pelaksanaan Keputusan perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor : 23/PDT.Sus-PHI/2015/PN.KPG tanggal 12 Nopember 2015, atas tanah dan gedung dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m<sup>2</sup> milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju kota Kupang, yang telah dilakukan secara keliru, tidak berdasar dan melawan hukum

**Hal. 7 dari 34 Putusan Nomor 12/Pdt.Plw/2017/PN Kpg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah melanggar hak dan merugikan Pelawan maka sudah sepatutnya Perlawanan Pelawan ini dikabulkan;

13. Bahwa Perlawanan ini pula disertai dengan alasan-alasan yang cukup kuat maka beralasan hukum pula untuk dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad) dari Terlawan Penyita I, Terlawan Penyita II dan Terlawan Tersita;

14. Bahwa oleh karena Perlawanan Pelawan sangat beralasan untuk dikabulkan maka sangat pantas jika segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terlawan Penyita I, Terlawan Penyita II dan Terlawan Tersita;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Pelawan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Kelas IA Kupang Cq. Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini, untuk segera memutuskan sebagai berikut:

## DALAM PROVISI:

- Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum segala tindakan hukum yang telah dan akan dilakukan Terlawan Penyita I, Terlawan Penyita II dan Terlawan Tersita sepanjang mengenai pelaksanaan Sita Eksekusi tanggal 21 Desember 2016 sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 23/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.KPG atas perintah Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Kelas IA Kupang Nomor 23/Pen.Sita/2015/PN.KPG tanggal 09 Nopember 2016 sebagai pelaksanaan Keputusan perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor : 23/PDT.Sus-PHI/2015/PN.KPG tanggal 12 Nopember 2015 atas tanah dan gedung dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m<sup>2</sup> milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju kota Kupang.
- Mengangkat, setidaknya-tidaknya menanggukhan Sita Eksekusi tanggal 21 Desember 2016 sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 23/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.KPG atas perintah Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Kelas IA Kupang Nomor 23/Pen.Sita/2015/PN.KPG tanggal 09 Nopember 2016 sebagai pelaksanaan Keputusan perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor: 23/PDT.Sus-PHI/2015/PN.KPG tanggal 12 Nopember 2015 atas tanah dan gedung dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m<sup>2</sup> milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju kota Kupang sampai adanya Keputusan

**Hal. 8 dari 34 Putusan Nomor 12/Pdt.Plw/2017/PN Kpg**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in cracht van gewijsde).

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah beritikad baik dan benar;
3. Menyatakan hukum bahwa Pelawan adalah pemilik sah terhadap tanah dan gedung Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang yang terletak di Jalan Pahlawan, kelurahan Nunbaun Delha, kecamatan Alak, Kota Kupang masing-masing:
  - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1, Gambar Situasi Nomor 95/1981 tanggal 26 Pebruari 1981 seluas 650 m<sup>2</sup> yang diperoleh berdasarkan Akta Jualbeli Nomor : 291/2007 tanggal 16 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Emmanuel Mali,SH di Kupang;
  - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m<sup>2</sup> yang diperoleh berdasarkan Akta Jualbeli Nomor : 290/2007 tanggal 16 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Emmanuel Mali,SH di Kupang;
4. Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum mengikat segala bentuk Sita Eksekusi tanggal 19 Desember 2016 sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 23/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.KPG atas perintah Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Kelas IA Kupang Nomor 23/Pen.Sita/2015/PN.KPG tanggal 09 Nopember 2016 sebagai pelaksanaan Keputusan perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor: 23/PDT.Sus-PHI/2015/PN.KPG tanggal 12 Nopember 2015 atas tanah dan gedung dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m<sup>2</sup> milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju kota Kupang;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang telah dan akan dilakukan Terlawan Penyita I, Terlawan Penyita II dan Terlawan Tersita sepanjang pelaksanaan Sita Eksekusi tanggal 19 Desember 2016 sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 23/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.KPG atas perintah Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Kelas IA Kupang Nomor 23/Pen.Sita/2015/PN.KPG tanggal 09 Nopember 2016 sebagai pelaksanaan Keputusan perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor:

**Hal. 9 dari 34 Putusan Nomor 12/Pdt.Plw/2017/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23/PDT.Sus-PHI/2015/PN.KPG tanggal 12 Nopember 2015 atas tanah dan gedung dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m<sup>2</sup> milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju kota Kupang;

6. Memerintahkan Jurusita/Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Kelas IA Kupang atau Pegawai yang ditunjuk untuk itu, untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi tanggal 21 Desember 2016 sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 23/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.KPG atas perintah Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Kelas IA Kupang Nomor 23/Pen.Sita/2015/PN.KPG tanggal 09 Nopember 2016 sebagai pelaksanaan Keputusan perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor: 23/PDT.Sus-PHI/2015/PN.KPG tanggal 12 Nopember 2015 atas tanah dan gedung dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m<sup>2</sup> milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju kota Kupang karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad) oleh Terlawan Penyita I, Terlawan Penyita II dan Terlawan Tersita.
8. Menghukum Terlawan Penyita I, Terlawan Penyita II dan Terlawan Tersita untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

A t a u :

Jika Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak datang menghadap di persidangan KuasaHukumnya masing-masingtersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk seorang Hakim Mediator bernama**FRANSISKA DARI PAULA NINO, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang sebagai Mediatortetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Pelawan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pihak Pelawan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pelawan tersebut,Para Terlawan Penyitatelah memberikan jawaban tertulis tertanggal 03 April 2017 yang pada pokoknya;

**Hal. 10 dari 34 Putusan Nomor 12/Pdt.Plw/2017/PN Kpg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pelawan dalam perlawanannya halaman 2 dan 3 point 2 sampai dengan point 4 pada intinya mengatakan bahwa Tergugat II in casu Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju sekarang sebagai pelawan tidak dibenarkan diminta pertanggungjawabannya atas hak-hak pekerja / Penggugat (sekarang Terlawan Penyita I dan II) akibat PHK dan cukup dibebankan saja kepada Tergugat I in casu pimpinan Kupang Beach Hotel (sekarang Terlawan Tersita), sehingga tidak dibenarkan pula harta milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju dijadikan obyek sita.

- Bahwa keberatan dengan alasan ini Terlawan Penyita I dan II menolak dengan tegas karena :

1.1. Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju dimintakan pertanggungjawabannya dalam kasus ini bukan kapasitasnya sebagai para pihak (Tergugat II) dalam perkara PHI No.23/Pdt.Sus.PHI/2015/PN KPG tanggal 12 Nopember 2015, tetapi KPN maju diminta pertanggungjawabannya dalam kasus ini adalah berkaitan dengan perbuatan Pimpinan Kupang Beach Hotel Sdr. YEFTA BENGU S.Sos, MM yang juga adalah sebagai Ketua KPN Maju yang dalam Perselisihan Hubungan Industrial disebut PENGUSAHA.

Bahwa Sdr. YEFTA BENGU dalam perkara PHI disebut sebagai Pengusaha yang hanya menjalankan perusahaan bukan miliknya in casu adalah milik KPN Maju.

Bahwa oleh karena YEFTA BENGU sebagai Ketua KPN Maju yang mengelolah Kupang Beach Hotel atas nama KPN Maju maka segala kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan YEFTA BENGU menjadi tanggung jawab KPN Maju (Pelawan) dalam perkara ini.

1.2. Pelawan tidak memahami dan/atau tidak mengerti yang dimaksudkan dengan PENGUSAHA sebagaimana pengertian menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yo Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu :

- a. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
- b. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.

Bahwa yang diterapkan dalam kasus ini adalah pengertian pengusaha sebagaimana tersebut pada huruf b, oleh karenanya segala kerugian yang ditimbulkan oleh adanya perbuatan pengusaha YEFTA BENGU

**Hal. 11 dari 34 Putusan Nomor 12/Pdt.Plw/2017/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Kupang Beach Hotel menjadi tanggung jawab KPN Maju sebagai Pemilik perusahaan Kupang Beach Hotel dan bukan menjadi tanggung jawab pribadi Terlawan Tersita.

2. Pelawan dalam perlawanan point 5 dan seterusnya intinya berkeberatan atas sita Eksekusi yang dilakukan oleh Juru Sita/Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Kelas IA Kupang No.23/Pen.sita/2015/PN KPG tanggal 09 Nopember 2016 sebagai pelaksanaan Keputusan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial No.23/Pdt.Sus-PHI/2015/PN KPG tanggal 12 Nopember 2015 atas tanah dan gedung milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju

Bahwa atas keberatan dalam perlawanan ini Terlawan Penyita I dan II menanggapinya dengan penjelasan sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa sita eksekusi yang telah dilakukan oleh Juru Sita / Panitera Pengadilan Negeri / Tipikor / Hubungan Industrial Kelas IA Kupang telah tepat dan benar karena dilakukan sesuai dengan hukum Acara Perdata yang berlaku, yaitu atas permohonan Eksekusi oleh Pemohon Eksekusi Terlawan Penyita I dan II tanggal 25 Januari 2016 disusul dengan permohonan Sita Eksekutorial tanggal 28 Oktober 2016, maka atas perintah Ketua Pengadilan Negeri / Tipikor / H.I kelas IA Kupang, Juru Sita Pengadilan Negeri / Tipikor / H.I Kelas IA Kupang telah melakukan teguran (Aanmaning) terhadap Tergugat I /Terlawan Tersita sekarang ini sebagai pelaksanaan putusan perkara PHI No.23/Pdt.Sus-PHI/2015/PN KPG tanggal 12 Nopember 2015.

Bahwa atas teguran / Aanmaning tersebut, Tergugat I /Terlawan Tersita telah menjawabnya dengan surat tertanggal 4 Agustus 2016 yang intinya menyatakan bahwa "Terlawan Tersita sebagai pimpinan Kupang Beach Hotel yang juga adalah sebagai Ketua KPN Maju hanyalah menjalankan perusahaan (Kupang Beach Hotel) milik KPN Maju dan bukan milik Terlawan Tersita, oleh karenanya apapun amar putusan perkara dimaksud menjadi tanggung jawab KPN Maju dan bukan tanggung jawab pribadi Terlawan Tersita.

- 2.2. Bahwa atas dasar jawaban atas aanmaning ini pulalah maka Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/H.I kelas IA Kupang dengan surat penetapan No.23/Pen.sita /2015 /PN KPG telah memerintahkan Juru Sita / Panitera Pengadilan Negeri / Tipikor / Hubungan Industrial Kelas IA Kupang melakukan sita eksekusi tanggal 21 Desember

**Hal. 12 dari 34 Putusan Nomor 12/Pdt.Plw/2017/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sesuai Berita Acara Sita eksekusi No.23/Pdt.Sus.phi/2015/ PN KPG.

Bahwa dalam pelaksanaan Sita eksekusi tersebut tidak ada peraturan atau Undang-Undang yang dilanggar, maka sita eksekusi ini haruslah tetap dipertahankan dan sebaliknya perlawanan Pelawan haruslah ditolak untuk seluruhnya, karena Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar.

3. Bahwa Pelawan dalam perlawanannya halaman 4 point 8 berkeberatan bahwa Juru Sita /Panitera Pengadilan Negeri /Tipikor /H.I Kelas IA Kupang telah meletakkan Sita Eksekusi terhadap tanah dan bangunan milik Pelawan tanpa Surat Teguran (aanmaning) terlebih dahulu.

Atas Keberatan ini perlu ditanggapi dengan penjelasan permohonan untuk Eksekusi adalah berdasarkan Amar Putusan dari perkara No. 23/Pdt.Sus.Phi/2015/PN KPG yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu terhadap pimpinan Kupang Beach Hotel/ Tergugat I / Terlawan Tersita sekarang dan bukan terhadap Tergugat II / Pelawan sekarang ini sehingga tidak perlu adanya aanmaning untuk Pelawan, sedangkan menyangkut sita eksekusi atas barang tetap milik Pelawan, karena Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju /Pelawan harus bertanggung jawab atas perbuatan pengurusnya in casu Ketua KPN Maju. Perlu ditegaskan disini bahwa pimpinan Kupang Beach Hotel Sdr. YEFTA BENGU S.Sos, MM yang adalah Ketua Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju mengelola Kupang Beach Hotel atas nama Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju bukan atas nama pribadi, maka segala kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan pengurus KPN Maju in casu Ketua KPN Maju harus menjadi tanggung jawab Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju bukan tanggung jawab pribadi YEFTA BENGU S.Sos, MM Terlawan Tersita sekarang ini.

4. Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dikemukakan dalam jawaban ini, maka Terlawan Penyita I dan II mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memutus perkara ini menjatuhkan putusan dengan Amar sebagai berikut :
  - Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya baik dalam Provisi maupun dalam pokok perkara
  - Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar
  - Menyatakan Sita Eksekusi tanggal 21 Desember 2016 sesuai Berita Acara Sita Eksekusi No.23/Pdt.Sus.Phi/2015/PN KPG atas Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri /Tipikor/ Hubungan Industrial Kelas IA Kupang No.23/Pen.sita/2015/ PN KPG tanggal 09 Nopember

**Hal. 13 dari 34 Putusan Nomor 12/Pdt.Plw/2017/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sebagai pelaksanaan Keputusan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial No.23/Pdt.Sus.Phi/2015/PN KPG tanggal 12 Nopember 2016 tetap dipertahankan

- Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa adapun jawaban dari Pihak Terlawan Tersitatertanggal 03 April 2017 isinya sebagai berikut:

1. BahwaSita Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri/Tipikor/ Hubungan Industrial Kelas IA Kupang atas penetapan Ketua Pengadilan Negeri /Tipikor/Hi Kelas IA Kupang No.23/Pen-sita/2015/PN KPG tanggal 09 November 2016 sebagai pelaksanaan dari keputusan Perkara Hubungan Industrial No.23/Pdt.Sus-PHI/2015/PN KPG tanggal 12 November 2015 dimana dalam putusan perkara Perselisihan Hubungan Industrial No.23/Pdt.Sus-Phi/2015/PN KPG tersebut Tergugat I/Terlawan Tersita sekarang ini dihukum untuk membayar hak-hak pekerja/ Penggugat/Terlawan Penyita, **maka haruslah dilihat dalam kasus PHI tersebut siapa itu Tergugat I**. Bahwa sudah menjadi fakta yang diketahui dan tidak dapat dibantah oleh pihak Pelawan, adalah :

- Bahwa Tergugat I dalam Perkara PHI tersebut/sekarang Terlawan Tersita adalah Pimpinan Kupang Beach Hotel yaitu YEFTA BENGU, S.Sos,MM yang juga adalah mantan Ketua Koperasi Pegawai Negeri Maju Kupang;
- Bahwa YEFTA BENGU, S.Sos, MM sebagai Ketua Koperasi Pegawai Negeri Maju Kupang mendapat tugas untuk mengelola Kupang Beach Hotel yang adalah aset Koperasi Pegawai Negeri Maju Kupang;

Bahwa oleh karenanya segala kerugian yang ditimbulkan dalam pengelolaan Kupang Beach Hotel menjadi tanggung jawab Koperasi Pegawai Negeri Maju Kupang, dan bukan tanggung jawab Terlawan Tersita secara pribadi;

2. Bahwa Kupang Beach Hotel ini dibeli oleh Terlawan Tersita atas nama Koperasi Pegawai Negeri Maju Kupang pada tahun 2007 sesuai Akte Notaris Nomor : 290/2007,dan atas nama Koperasi Pegawai Negeri Maju Kupang pula dikelola langsung oleh Terlawan Tersita, oleh sebab itu tepat dan benar aset Koperasi Pegawai Negeri Maju Kupang ini disita dan dilelang untuk membayar hak-hak Terlawan Penyita;
3. BahwaTerlawan Tersita sangat kecewa dengan pernyataan dari Pelawan yang mengatakan bahwa Terlawan Tersita tidak memiliki kaitan sama sekali dengan aset Koperasi Pegawai Negeri Maju Kupang tersebut,

**Hal. 14 dari 34 Putusan Nomor 12/Pdt.Plw/2017/PN Kpg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal aset Koperasi Pegawai Negeri Maju Kupang ini dibeli oleh Terlawan Tersita atas nama Koperasi Pegawai Negeri Maju Kupang, dimana nilai jual aset ini sekarang sudah diatas puluhan milyard dibandingkan dengan kerugian yang timbul dalam pengelolaan aset ini yang hanya berkisar  $\pm$  Rp 640.000.000,- mau dibebankan menjadi tanggung jawab pribadi Terlawan Tersita;

4. Bahwa berdasarkan uraian point 1 sampai dengan point 3 di atas, maka sudah jelas hubungan antara Terlawan Tersita selaku mantan pimpinan Kupang Beach Hotel dengan Koperasi Pegawai Negeri Maju Kupang, sehingga Sita Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri/Tipikor/ Hubungan Industrial Kelas IA Kupang sudah tepat dan benar;
5. Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dikemukakan dalam jawaban ini, maka mohon kepada Bapak ketua dan anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:
  1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya baik dalam Provisi maupun dalam pokok perkara;
  2. Menyatakan menurut hukum bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
  3. Menyatakan Sita Eksekusi tanggal 21 Desember 2016 sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 23/Pdt.Sus.PHI/2015/PN KPG atas surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial kelas IA Kupang Nomor: 23/Pen.sita/2015/PN.KPG tanggal 09 November 2016 sebagai pelaksanaan Keputusan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor:23/Pdt.Sus.PHI/2015/PN KPG tanggal 12 November 2016 adalah sah dan tetap dipertahankan;
  4. Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Apabila majelis hakim berpendapat lain maka mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Kuasa Pelawan telah mengajukan repliknya secara tertulis yang pokoknya tetap pada gugatan perlawanannya;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Kuasa Para Terlawan Penyita dan Kuasa Terlawan Tersita telah mengajukan duplik secara tertulis yang pokoknya tetap pada jawabannya;

**Hal. 15 dari 34 Putusan Nomor 12/Pdt.Plw/2017/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perlawanannya, Kuasa Hukum Pelawan mengajukan surat-surat bukti berupa asli dan fotocopy yang bermeterai cukup, yaitu berupa:

1. Foto copy putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor. 23/PDT.SUS.PHI/2016/ PN -KPG, tanggal 2 Nopember 2016 yang tidak ada aslinya serta bermeterai cukup kemudian diberi tanda ----- **(Bukti P-1);**
2. Foto copy Akta perubahan anggaran dasar Koperasi Nomor. 45/PAP/KWK.24/ VIII/ 1997, tanggal 22 Agustus 1997 yang sesuai dengan turunannya serta bermeterai cukup kemudian diberi tanda ---- **(Bukti P-2);**
3. Foto copy sertifikat hak bangunan No. 1 GS No. 95 tahun 1981 tanggal 26 Pebruari 1981 dan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2 GS. No. 2065/1999, tanggal 11 Oktober 1990 atas nama Koperasi Pegawai Negeri Maju yang tidak dapat ditunjukkan aslinya serta bermeterai cukup kemudian diberi tanda ----- **(Bukti P-3);**
4. Foto copy surat Keputusan Ketua Koperasi Pegawai Negeri Maju Kota Kupang Nomor. 282.a/KPN.M/XI/2010 tentang pengangkatan badan pengurus Koperasi Pegawai Negeri Maju Kota Kupang yang tidak ada aslinya serta bermeterai cukup kemudian diberi tanda ----- **(Bukti P-4);**
5. Foto copy berita acara sita eksekusi Nomor. 23/PDT.SUS.PHI/2015/PN-KPG, tanggal 21 Desember 2016 yang tidak ada aslinya serta bermeterai cukup kemudian diberi tanda ----- **(Bukti P-5);**
6. Foto copy surat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor. W26.U1/4706/PHI.01.10/XII/2016, tanggal 15 Desember 2016 yang tidak ada aslinya serta bermeterai cukup kemudian diberi tanda ----- **(Bukti P-6);**
7. Foto copy surat Koperasi Pegawai Negeri Maju Kota Kupang Nomor. istimewa tanggal 20 Desember 2016 yang sesuai surat aslinya serta bermeterai cukup kemudian diberi tanda ----- **(Bukti P-7);**

Menimbang, bahwa Pihak Para TerlawanPenyita untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto Foto copy surat Kuasa No. 01kKBH/X/2007, tanggal 30 Oktober 2007 yang sesuai dengan surat aslinya serta bermeterai cukup kemudian diberi tanda ----- **(Bukti TP-1);**
2. Foto copy surat Yefta Bengu, S.Sos.MM, tertanggal 4 Agustus 2016 yang sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup diberi tanda -- **(Bukti TP-2);**
3. Foto copy Akta jual beli Nomor. 290/2007 tanggal 16 Mei 2007 yang tidak ada aslinya serta bermeterai cukup kemudian diberi tanda -- **(Bukti TP-3);**

**Hal. 16 dari 34 Putusan Nomor 12/Pdt.Plw/2017/PN Kpg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun Pihak Terlawan Tersita untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa: Foto copy Akta jual beli Nomor. 290/2007, tanggal 6 Mei 2007 yang tidak ada aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda **(Bukti TT-1)**;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Kuasa Hukum Pelawan juga mengajukan seorang ahli bernama **IMANUEL MABELELO, S.H.** yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanggung jawab pengurus Koperasi berdasarkan Undang-undang Nomor. 25 tahun 1992 adalah terdiri dari 3 yaitu: Rapat anggota; Pengurus Koperasi; dan Pengawas anggota;
- Bahwa Pengurus Koperasi menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 terdiri dari 2 dan 5 yaitu kalau 3 berarti : ketua, wakil Ketua dan bendahara, sedangkan kalau terdiri dari 5 berarti Ketua, wakil Ketua, sekretaris, bendahara dan anggota;
- Bahwa apabila dalam pengurusan hanya dilakukan oleh salah satu pengurus tanpa mengikutsertakan pengurus atau anggota lainnya itu tidak dibenarkan;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan oleh salah satu anggota yang kemudian terjadi penyimpangan maka perlu ditelusuri lebih lanjut tentang penyimpangan-penyimpangan tersebut;
- Bahwa mengenai tanda tangan dari seorang Ketua Koperasi apabila atas nama Koperasi dan diketahui oleh seluruh pengurus koperasi maka itu dapat dibenarkan;
- Bahwa menurut Undang-undang Nomor. 25 tahun 1992 bahwa semua petugas koperasi harus mempunyai uraian tugas dalam suatu koperasi;
- Bahwa apabila pengurusan dalam suatu koperasi tidak diketahui oleh pengurus lainnya maka hal tersebut tidak dibenarkan;
- Bahwa aset koperasi yang dijual oleh salah satu pengurus yang tidak diketahui oleh pengurus lainnya itu tidak dibenarkan, karena aset koperasi yang mau dijual harus diketahui oleh pengurus lainnya dan diajukan dalam rapat umum koperasi;
- Bahwa mekanisme yang benar dalam menjual aset koperasi adalah harus diketahui oleh anggota lainnya dan diajukan untuk diputuskan dalam rapat umum anggota koperasi;
- Bahwa menurut ahli pengurus koperasi tidak dibenarkan membeli barang koperasi dengan tanpa melibatkan anggota koperasi lainnya;

**Hal. 17 dari 34 Putusan Nomor 12/Pdt.Plw/2017/PN Kpg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau seorang pengurus koperasi telah melakukan transaksi dengan menggunakan atas nama koperasi maka itu dapat dibenarkan;
- Bahwa azas-azas perkoperasian hanya satu yaitu kekeluargaan yang didalamnya terdapat kebersamaan;
- Bahwa hal-hal yang perlu dijunjung tinggi dalam sebuah koperasi adalah setia, jujur dan kompak atau yang disingkat sejuk;
- Bahwa mengenai keuntungan dari suatu koperasi adalah semua dikumpulkan kemudian dihitung biaya-biaya baru diperoleh keuntungan;
- Bahwa sistim pengawasan terhadap suatu koperasi dilakukan 4(empat ) kali dalam setahun;
- Bahwa mengenai hak orang lain yang tidak dilakukan oleh sebuah koperasi maka apabila terikat dengan rapat anggota koperasi tersebut maka tetap menjadi tanggung jawab dari koperssi tersebut;
- Bahwa menurut ahli pengurus koperasitidak dibenarkan melakukan kegiatan diluar pengetahuan anggota atau pengurus lainnya;
- Bahwa apabila seorang pengurus melakukan pengadaan atas nama koperasi maka itu merupakan tanggung jawab koperasi, namun apabila pengadaan dilakukan atas nama pribadi maka itu menjadi tanggung jawab pribadi;
- Bahwa apabila tindakan tersebut atas nama koperasi maka itu merupakan tanggung jawab koperasi, namun apabila dilakukan bukan atas nama koperasi maka itu menjadi tanggung jawab pribadi;

Menimbang, bahwa selain ahli tersebut, Pihak Pelawan juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi DESEMY BEATRIS HAU**, tempat lahir, Kupang 03 Desember 1965 jenis kelamin perempuan, alamat RT.006, RW.005, Kelurahan Nunbaun Delha Kecamatan Alak, Kota Kupang, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa saksi sudah lama saksi diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1992 di Kantor Walikota Kupang;
- Bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara wajib menjadi anggota Koterasi;
- Bahwa Saksi tahu kewajiban yang dikenakan sebagai anggota Koperasi adalah harus mempunyai sipanan pokok dan simpanan wajib dengan cara dipotong langsung oleh bendahara gaji setiap bulan;
- Bahwa koperasi yang saksi ikuti sebagai pegawai Kantor Walikota Kupang namanya Koperasi Pegawai Negeri Sipil (KPN) Maju;

**Hal. 18 dari 34 Putusan Nomor 12/Pdt.Plw/2017/PN Kpg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketua KPN Maju saat itu adalah Yefta Benggu namun sekarang tidak tahu siapa karena Pak Yefta Benggu sudah sakit dan tidak berkantor sudah lama;
- Bahwa saksi tahu KPN Maju sering melakukan rapat tahunan, namun sekarang ini sudah tidak lagi karena sudah macet lama;
- Bahwa dalam RAT yang dibicarakan oleh anggota adalah mengenai aset koperasi berupa keuangan, foto copy, swalayan, serta Hotel Kupang Beach yang ada di Kelurahan Nunbaun;
- Bahwa terakhir KPN Maju melakukan rapat tahunan adalah 4 atau 5 tahun yang lalu;
- Bahwa awalnya dikelola oleh Pak Yefta Benggu namun sekarang tidak tahu siapa yang kelola ;
- Bahwa saksi tidak tahu selama Pak Yefta Benngu kelola Hotel Kupang Beach ada rekrutmen tenaga kerja atau tidak;
- Bahwa setiap kali dalam RAT tidak ada laporan tentang tenaga kerja yang direkrut oleh Hotel Kupang Beach;
- Bahwa saksi tidak tahu setiap tahun KPN Maju mengadakan evaluasi mengenai Keuangan ataukah tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu KPN maju setiap tahun untuk perhitungan untung atau rugi;
- Bahwa saksi tidak tahu Hotel Kupang Beach sudah bersrtifikat atas nama siapa dan miliknya siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana perkembangan Hotel Kupang Beach saat ini;
- Bahwa saksi tahu Hotel Kupang Beach adalah milik KPN Maju termasuk tanahnya karena disampaikan dalam rapat tahunan;

**2. Saksi SAKARIAS SEBA RAYA**, tempat lahir, Flores, tanggal 25 Januari 1971, jenis kelamin laki-laki, alamat RT.019, RW.006, Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, agama Katolik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa saksi sudah lama saksi diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1996 di Kantor Walikota Kupang;
- Bahwa saksi tahu sebagai aparatur Sipil Negara wajib menjadi anggota Koterasi;
- Bahwa Saksi tahu apa kewajiban-kewajiban yang dikenakan sebagai anggota Koperasi adalah harus mempunyai sipanan pokok wan

**Hal. 19 dari 34 Putusan Nomor 12/Pdt.Plw/2017/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpanan wajib dengan cara dipotong langsung oleh bendahara gaji setiap bulan;

- Bahwa koperasi yang saksi ikuti sebagai pegawai Kantor Walikota Kupang namanya Koperasi Pegawai Negeri Sipil (KPN) Maju;
- Bahwa Ketua KPN Maju saat itu adalah Yefta Benggu namun sekarang tidak tahu siapa karena Pak Yefta Benggu sudah sakit dan tidak berkantor sudah lama;
- Bahwa saksi tahu KPN Maju sering melakukan rapat tahunan, namun sekarang ini sudah tidak lagi karena sudah macet lama;
- Bahwa terakhir KPN Maju melakukan rapat tahunan adalah 4 atau 5 tahun yang lalu;
- Bahwa dalam RAT yang dibicarakan oleh anggota adalah mengenai aset koperasi berupa keuangan, foto copy, swalayan, serta Hotel Kupang Beach yang ada di Kelurahan Nunbaun;
- Bahwa awalnya dikelola oleh Pak Yefta Benggu namun sekarang tidak tahu siapa yang kelola ;
- Bahwa saksi tidak tahu selama Pak Yefta Benngu kelola Hotel Kupang Beach ada rekrutmen tenaga kerja atau tidak;
- Bahwa setiap kali dalam RAT tidak ada laporan tentang tenaga kerja yang direkrut oleh Hotel Kupang Beach;
- Bahwa saksi tidak tahu setiap tahun KPN Maju mengadakan evaluasi mengenai Keuangan ataukah tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu KPN maju setiap tahun untuk perhitungan untung atau rugi;
- Bahwa saksi tidak tahu Hotel Kupang Beach sudah bersrtifikat atas nama siapa dan miliknya siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana perkembangan Hotel Kupang Beach saat ini;
- Bahwa saksi tahu Hotel Kupang Beach adalah milik KPN Maju termasuk tanahnya karena disampaikan dalam rapat tahunan;

**3. Saksi ZADRAK FREDIRIK SERAH**, tempat lahir, Atambua, tanggal 19 September 1976, jenis kelamin laki-laki, alamat RT.011, RW.003, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, agama Ktisten Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa saksi sudah lama saksi diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2009 di Kantor Walikota Kupang;

**Hal. 20 dari 34 Putusan Nomor 12/Pdt.Plw/2017/PN Kpg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sebagai aparatur Sipil Negara wajib menjadi anggota Koterasi;
- Bahwa Saksi tahu kewajiban yang dikenakan sebagai anggota Koperasi adalah harus mempunyai sipan pokok dan simpanan wajib dengan cara dipotong langsung oleh bendahara gaji setiap bulan;
- Bahwa koperasi yang saksi ikuti sebagai pegawai Kantor Walikota Kupang namanya Koperasi Pegawai Negeri Sipil (KPN) Maju;
- Bahwa Ketua KPN Maju saat itu adalah Yefta Benggu namun sekarang tidak tahu siapa karena Pak Yefta Benggu sudah sakit dan tidak berkantor sudah lama;
- Bahwa saksi tahu KPN Maju sering melakukan rapat tahunan, namun sekarang ini sudah tidak lagi karena sudah macet lama;
- Bahwa terakhir KPN Maju melakukan rapat tahunan adalah 4 atau 5 tahun yang lalu;
- Bahwa dalam RAT yang dibicarakan oleh anggota adalah mengenai aset koperasi berupa keuangan, foto copy, swalayan, serta Hotel Kupang Beach yang ada di Kelurahan Nunbaun;
- Bahwa awalnya dikelola oleh Pak Yefta Benggu namun sekarang tidak tahu siapa yang kelola ;
- Bahwa saksi tidak tahu selama Pak Yefta Benngu kelola Hotel Kupang Beach ada rekrutmen tenaga kerja atau tidak;
- Bahwa setiap kali dalam RAT tidak ada laporan tentang tenaga kerja yang direkrut oleh Hotel Kupang Beach;
- Bahwa saksi tidak tahu setiap tahun KPN Maju mengadakan evaluasi mengenai Keuangan ataukah tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu KPN maju setiap tahun untuk perhitungan untung atau rugi;
- Bahwa saksi tidak tahu Hotel Kupang Beach sudah bersrtifikat atas nama siapa dan miliknya siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana perkembangan Hotel Kupang Beach saat ini;
- Bahwa saksi tahu Hotel Kupang Beach adalah milik KPN Maju termasuk tanahnya karena disampaikan dalam rapat tahunan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut baik Kuasa Hukum Pelawan maupun Kuasa Hukum Terlawan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**Hal. 21 dari 34 Putusan Nomor 12/Pdt.Plw/2017/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun Kuasa Hukum Terlawan Penyita untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan seorang saksi bernama DOMINGGUS SELLY BUNGA, tempat lahir, Kupang, tanggal 15 Desember 1968, jenis kelamin laki-laki, alamat RT.011, RW.001, Kelurahan Nunbaun Delha, Kecamatan Alak, Kota Kupang, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja pada Hotel Kupang Beach sejak bulan Oktober tahun 2006;
- Bahwa saat itu saksi mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Pak Yefta Benggu sebagai Ketua Koperasi;
- Bahwa saat itu belum ada karena belum ada aktifitas di dalam Hotel tersebut dan saksi langsung diangkat sebagai Manejer oleh Pak Yefta Benggu;
- Bahwa saksi tahu sekarang Hotel Kupang Beach sudah tidak beroperasi lagi;
- Bahwa setahu saksi sekarang Ketua Koperasi Kupang Beach tersebut adalah Pak Yefta Benggu;
- Bahwa selama saksi bekerja di Hotel Kupang Beach cara penerimaan pegawai dumumkan melalui radio;
- Bahwa selama saksi bekerja jumlah karyawan yang ada sejumlah kurang lebih 90 orang;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sistim pembayaran gaji terhadap para Pegawai tersebut karena yang bayar Pak Yefta Benggu;
- Bahwa pembayaran gaji biasanya dilakukan di Hotel;
- Bahwa selain Pak Yefta Benggu saksi tidak tahu pengurus lain;
- Bahwa selama saksi bekerja ada gugatan dari keryawan terhadap pihak pengurus Hotel, namanya Sifia Dere mengajukan gugatan terhadap pihak pengurus Hotel;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Hotel sudah punya ijin usaha atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana status tanah Hotel Kupang Beach;
- Bahwa yang mengangkat karyawan adalah pihak Hotel melalui Pak Yefta Benggu;
- Bahwa isi putusan terhadap gugatan dari Sofia Dere adalah pihak hotel harus membayar biaya pesangon kepada Sofia Dere namun jumlah yang harus dibayar saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu dari pihak Hotel sudah melakukan pembayaran terhadap Sofia Dere;

**Hal. 22 dari 34 Putusan Nomor 12/Pdt.Plw/2017/PN Kpg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hotel Kupang Beach awalnya nama Hotel Ausindo pemiliknya Pak Eli Fanggidae lalu disita oleh Bank baru tidak tahu bagaimana kemudian diambil alih oleh Pemkot Kupang lalu diberi nama hotel Kupang Beach dan dikelola oleh Pak Yefta Benggu;
- Bahwa saksi gaji yang dibayarkan oleh Pak Yefta Benggu uang dari mana, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu sampai dengan saat ini 12 orang karyawan yang belum dibayar gajinya alasan apa;
- Bahwa sekarang hotel sudah tidak beroperasi lagi dan sekarang ada orang luar yang pakai untuk usaha;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja dari Hotel Kupang Beach bulan Juli 2011;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Pelawan maupun Kuasa Hukum Terlawan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa adapun untuk Terlawan Tersita setelah menyampaikan jawaban dan bukti suratnya tersebut, sudah tidak hadir lagi di persidangan sampai dengan perkara ini diputuskan;

Menimbang, bahwa atas permintaan kedua belah pihak, Majelis hakim juga telah melakukan pemeriksaan objek sengketa yang diletakkan sita diatasnya, yang hasil pemeriksaan sidang tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Hukum Para Pelawan maupun Kuasa Hukum Terlawan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan kemudian menyampaikan kesimpulannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini, dianggap sebagai telah cukup untuk dipertimbangkan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Pelawan adalah seperti tersebut di atas;

### **DALAM PROVISI:**

**Hal. 23 dari 34 Putusan Nomor 12/Pdt.Plw/2017/PN Kpg**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Pelawandalam perlawanannya mengajukan tuntutan provisionil sebagai berikut:

- Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum segala tindakan hukum yang telah dan akan dilakukan Terlawan Penyita I, Terlawan Penyita II dan Terlawan Tersita sepanjang mengenai pelaksanaan Sita Eksekusi tanggal 21 Desember 2016 sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 23/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.KPG atas perintah Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Kelas IA Kupang Nomor 23/Pen.Sita/2015/PN.KPG tanggal 09 Nopember 2016 sebagai pelaksanaan Keputusan perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor : 23/PDT.Sus-PHI/2015/PN.KPG tanggal 12 Nopember 2015 atas tanah dan gedung dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m<sup>2</sup> milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju kota Kupang.
- Mengangkat, setidaknya-tidaknya menanggukuhkan Sita Eksekusi tanggal 21 Desember 2016 sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 23/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.KPG atas perintah Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Kelas IA Kupang Nomor 23/Pen.Sita/2015/PN.KPG tanggal 09 Nopember 2016 sebagai pelaksanaan Keputusan perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor: 23/PDT.Sus-PHI/2015/PN.KPG tanggal 12 Nopember 2015 atas tanah dan gedung dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m<sup>2</sup> milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju kota Kupang sampai adanya Keputusan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in craht van gewijsde).

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa tuntutan-tuntutan tersebut tidaklah bersifat provisional melainkan merupakan tuntutan pokok dalam perlawanan ini yang pertimbangannya dikaitkan pada keabsahan dari sita ekeksi yang dimaksudkan dilawan oleh pihak Pelawan. Sedangkan untuk penangguhannya, selama persidangan berlangsung tidak dapat ditunjukkan alasan-alasan yang urgen untuk itu sampai dengan dijatuhkannya Putusan ini, sehingga tuntutan provisi tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

**Hal. 24 dari 34 Putusan Nomor 12/Pdt.Plw/2017/PN Kpg**



Menimbang, bahwa dalil pokok perlawanan ini adalah ini mengacu kepada ketentuan Pasal 195 ayat (6) dan ayat (7) HIR, yang secara khusus ditujukan atas Sita Eksekusi tanggal 21 Desember 2016 sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 23/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.KPG atas perintah Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Kelas IA Kupang Nomor 23/Pen.Sita/2015/PN.KPG tanggal 09 Nopember 2016 sebagai pelaksanaan Keputusan perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor: 23/PDT.Sus-PHI/2015/PN.KPG tanggal 12 Nopember 2015 atas tanah dan gedung dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m<sup>2</sup> milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju kota Kupang, padahal Pelawan sebagai pemilik sah terhadap tanah dan gedung Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang yang terletak di Jalan Pahlawan, kelurahan Nunbaun Delha, kecamatan Alak, Kota Kupang berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1, Gambar Situasi Nomor 95/1981 seluas 650 m<sup>2</sup>, serta khususnya yang telah diletakkan sita eksekusi atas tanah dan gedung dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor: 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m<sup>2</sup>, dalam Putusan Nomor: 23/PDT.Sus-PHI/2015/PN.KPG tanggal 12 Nopember 2015 tidak turut dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat (i.c. Para Terlawan Penyita), sehingga harusnya tanah dan bangunan tersebut tidak diletakkan sita eksekusi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Para Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita pada pokoknya mengakui kepemilikan hak atas objek tersita adalah milik dari Pelawan, namun karena kedudukan Pelawan saat itu dalam Perkara Nomor: 23/PDT.Sus-PHI/2015/PN.KPG tanggal 12 Nopember 2015 adalah sebagai pihak yang kalah, sehingga harus turut serta dalam memberikan ganti rugi atau uang pesangon kepada Para Penggugat (i.c. Para Terlawan Penyita);

Menimbang, bahwa dengan demikian persengketaan pokok dalam perkara perlawanan ini adalah: Apakah Pelawan adalah pihak yang kalah dan turut dihukum untuk membayar ganti rugi atau uang pesangon kepada Para Penggugat (i.c. Para Terlawan Penyita) dalam Perkara Nomor: 23/PDT.Sus-PHI/2015/PN.KPG tanggal 12 Nopember 2015, sehingga tindakan Juru Sita Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang meletakkan sita eksekusi berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Kelas IA Kupang Nomor 23/Pen.Sita/2015/PN.KPG tanggal 09 Nopember 2016

**Hal. 25 dari 34 Putusan Nomor 12/Pdt.Plw/2017/PN Kpg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaksanaan Keputusan perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor: 23/PDT.Sus-PHI/2015/PN.KPG tanggal 12 Nopember 2015 atas tanah dan gedung dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m<sup>2</sup> milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju kota Kupang adalah sah dan tidak melawan hak subjektif Pelawan?

Menimbang, bahwa oleh karena yang dibantah oleh Para Terlawan Penyita maupun Terlawan Tersita adalah mengenai adanya tanggung jawab Pelawan tersebut, maka Pelawan berkewajiban membuktikan ada tidaknya tanggung jawab tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pelawan telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 dan yang relevan adalah Bukti P-1 berupa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor. 23/PDT.SUS.PHI/2016/PN KPG, tanggal 2 Nopember 2016 dan Bukti P-5 berupa Berita Acara Sita Eksekusi Nomor.23/PDT.SUS.PHI/2015/PN-KPG, tanggal 21 Desember 2016 yang meskipun tidak ada aslinya, namun karena merupakan produk Pengadilan dan bersifat terbuka untuk umum sehingga isinya dapat Majelis Hakim ketahui kebenarannya dalam system informasi penelusuran perkara (SIPP) pengadilan, pada pokoknya amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat II seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat adalah pekerja tetap pada Tergugat I;
- Menyatakan PHK yang dilakukan terhadap Para Penggugat karena perusahaan melakukan efisiensi;
- Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I berakhir sejak tanggal 02 Februari 2015;
- Menyatakan Tergugat I telah terbukti melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar uang pesangon dan hak para Penggugat yang belum terbayarkan sebagai berikut:
  - Untuk Penggugat I:
    - Uang Pesangon sebesar Rp. 20.000.000,-
    - Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar Rp. 3.750.000,-

**Hal. 26 dari 34 Putusan Nomor 12/Pdt.Plw/2017/PN Kpg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Hak sebesar Rp. 3.562.500,-
- Uang Upah yang belum dibayarkan/  
Kekurangan Upah sebesar Rp.  
15.050.000,-
- Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp. 2.160.000,-
- Jamsostek Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp. 2.846.040,-
- Total hak yang diterima Penggugat I sebesar Rp.47.368.540,-  
(Empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus empat puluh rupiah);
- Untuk Penggugat II:
  - Uang Pesangon sebesar Rp. 22.500.000,-
  - Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar Rp. 3.750.000,-
  - Uang Penggantian Hak sebesar Rp. 3.937.500,-
  - Uang Upah yang belum dibayarkan/  
Kekurangan Upah sebesar Rp.  
15.050.000,-
  - Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp.  
2.160.000,-
  - Jamsostek Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp.  
2.979.240,-
  - Total hak yang diterima Penggugat I sebesar Rp. 50.376.740,-  
(Lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
- Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
- Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara sebesar Rp.198.000,- (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Sedangkan, pelaksanaan eksekusi sebagaimana berita acara sita eksekusi Nomor.23/PDT.SUS.PHI/2015/PN-KPG, tanggal 21 Desember 2016 (Bukti P-5) menyebutkan bahwa barang-barang milik Tergugat I yang disita yaitu berupa: Sebidang tanah seluas: 1.262 m<sup>2</sup> sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2 beserta satu buah bangunan diatasnya yang dikenal dengan Kupang Beach Hotel;

Menimbang, bahwa sebagai Tergugat I dalam perkara Nomor: 23/PDT.Sus-PHI/2015/PN.KPG adalah Pimpinan Kupang Beach Hotel (i.c. Terlawan Tersita) dan sebagai Tergugat II adalah Koperasi Pegawai Negeri Maju (KPN) Maju (i.c. Pelawan). Dalam Putusan tersebut yang dihukum untuk

**Hal. 27 dari 34 Putusan Nomor 12/Pdt.Plw/2017/PN Kpg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hak-hak Para Penggugat (i.c. Para Terlawan Penyita) adalah pihak Tergugat I, yaitu Pimpinan Kupang Beach Hotel (i.c. Terlawan Tersita), sedangkan barang yang disita yaitu berupa: Sebidang tanah seluas: 1.262 m2 sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2 beserta satu buah bangunan di atasnya yang dikenal dengan Kupang Beach Hotel, sesuai sertifikat tersebut (Bukti P-2) yang tidak dibantah oleh Para Terlawan adalah tercatat atas nama Tergugat II, yaitu Koperasi Pegawai Negeri Maju (KPN) Maju (i.c. Pelawan) selaku pemilik hak atas tanah dan bangunan a quo yang tidak dibebani kewajiban pembayaran hak-hak Para Penggugat/Terlawan Penyita tersebut;

Menimbang, bahwa adapun status hubungan hukum antara Tergugat I Pimpinan Kupang Beach Hotel (i.c. Terlawan Tersita) dengan Tergugat II Koperasi Pegawai Negeri Maju (KPN) Maju (i.c. Pelawan), apakah mempunyai hubungan tanggung gugat atau tidak, tidak dapat ditunjukkan statusnya oleh bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Terlawan Penyita, maupun saksi-saksinya yang hanya menerangkan adanya hubungan itu, namun hanya dari informasi yang tidak didukung oleh adanya bukti autentik atau akta yang mengkonfirmasi. Sama halnya dengan kekeliruan yang dilakukan oleh juru sita yang mengidentifikasi barang yang disita dari dikenalnya lokasi dan bangunan tersebut sebagai Kupang Beach Hotel oleh masyarakat setempat, sehingga dianggap sebagai milik dari Tergugat I Pimpinan Kupang Beach Hotel (i.c. Terlawan Tersita), padahal atas nama sertifikat hak guna bangunannya adalah tercatat atas nama Tergugat II Koperasi Pegawai Negeri Maju (KPN) Maju (i.c. Pelawan);

Menimbang, bahwa meskipun pihak Koperasi Pegawai Negeri Maju (KPN) Maju (i.c. Pelawan) adalah termasuk pihak dalam perkara Nomor: 23/PDT.Sus-PHI/2015/PN.KPG sebagai Tergugat II, namun tidaklah serta merta menempatkannya ikut bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban yang dibebankan untuk memenuhi hak-hak Para Penggugat (i.c. Para Terlawan Penyita). Untuk keberadaan status hubungan tanggung gugat tersebut, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi karena merupakan kewenangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial tersebut, sebagai tidak ada hubungan, sehingga yang dijatuhkan kewajiban membayar hanyalah pihak Tergugat I Pimpinan Kupang Beach Hotel (i.c. Terlawan Tersita). Oleh karenanya, tindakan Jurusita/Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang meletakkan sita eksekusi terhadap tanah dan bangunan

**Hal. 28 dari 34 Putusan Nomor 12/Pdt.Plw/2017/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m<sup>2</sup> tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) dan (8) HIR atau Pasal 208 dan Pasal 209 RBG, sebab Jurusita/Panitera Pengadilan tidak mengadakan penyelidikan yang teliti terlebih dahulu mengenai identitas dan status barang yang akan disita sehingga dalam pelaksanaannya Jurusita/Panitera Pengadilan Hubungan Industrial Kelas IA Kupang telah salah dan keliru dalam menyita barang milik Pelawan. Oleh karena itu, sita eksekusi tersebut harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan demikian bantahan dari pihak Para Terlawan, baik Terlawan Penyita maupun Terlawan Tersita yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju dimintakan pertanggung-jawabannya dalam kasus ini bukan kapasitasnya sebagai para pihak (Tergugat II) dalam perkara PHI No.23/Pdt.Sus.PHI/2015/PN KPG tanggal 12 Nopember 2015, tetapi KPN maju diminta pertanggung-jawabannya dalam kasus ini adalah berkaitan dengan perbuatan Pimpinan Kupang Beach Hotel Sdr. YEFTA BENGU S.Sos, MM yang juga adalah sebagai Ketua KPN Maju yang dalam Perselisihan Hubungan Industrial disebut PENGUSAHA. Bahwa Sdr. YEFTA BENGU dalam perkara PHI disebut sebagai Pengusaha yang hanya menjalankan perusahaan bukan miliknya in casu adalah milik KPN Maju. Bahwa oleh karena YEFTA BENGU sebagai Ketua KPN Maju yang mengelolah Kupang Beach Hotel atas nama KPN Maju maka segala kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan YEFTA BENGU menjadi tanggung jawab KPN Maju (Pelawan) dalam perkara ini, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam hal adanya tanggung-gugat tersebut, maka meskipun Para Terlawan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksinya tersebut mampu menunjukkan adanya hubungan hukum antara Pelawan dengan Terlawan Tersita, namun yang berwenang menentukannya adalah Majelis Hakim PHI yang telah menjatuhkan Putusan dan membebaskan tanggung jawab hanya kepada Tergugat I (Terlawan Tersita), bukan kepada Tergugat II (Pelawan). Sedang dalam perkara Perlawanan ini, Majelis Hakim PN Kupang tidak dapat mempertimbangkan kembali hubungan tanggung-gugat tersebut dan hanya menilai barang yang disita dengan pemiilik sebenarnya, dan terbukti bahwa seharusnya yang boleh disita hanyalah barang-barang milik dari Tergugat I (Terlawan Tersita) tidak termasuk barang-barang dari orang lain termasuk

**Hal. 29 dari 34 Putusan Nomor 12/Pdt.Plw/2017/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II (Pelawan), sedang barang yang disita tersebut adalah terbukti milik sah dari Tergugat II (Pelawan);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata Pelawan mampu membuktikan bahwa barang yang telah disita oleh Jurusita/Panitera Pengadilan Hubungan Industrial Kelas IA Kupang berupa: Sebidang tanah seluas: 1.262 m<sup>2</sup> sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2 beserta satu buah bangunan diatasnya yang dikenal dengan Kupang Beach Hotel adalah ternyata milik dari Pelawan (Tergugat II yang tidak dihukum untuk membayar hak-hak Para Penggugat dalam perkara PHI a quo), bukan milik dari Terlawan Tersita (Tergugat I dalam perkara PHI a quo), sehingga perlawanan Pelawan tersebut adalah benar dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil perlawanan adalah berdasar hukum dan didasarkan pada alas hak milik yang sah maka Pelawan harus dinyatakan sebagai pelawan yang benar atau beritikad baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan adalah Pelawan yang benar, maka tuntutan-tuntutan Pelawan lainnya akan dipertimbangkan satu demi satu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 yang memohon agar Pengadilan menyatakan bahwa Pelawan adalah pemilik sah terhadap tanah dan gedung Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang yang terletak di Jalan Pahlawan, kelurahan Nunbaun Delha, kecamatan Alak, Kota Kupang masing-masing: Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1, Gambar Situasi Nomor 95/1981 tanggal 26 Pebruari 1981 seluas 650 m<sup>2</sup> yang diperoleh berdasarkan Akta Jualbeli Nomor : 291/2007 tanggal 16 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Emmanuel Mali, SH di Kupang dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m<sup>2</sup> yang diperoleh berdasarkan Akta Jualbeli Nomor : 290/2007 tanggal 16 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Emmanuel Mali, SH di Kupang, meskipun tidak dapat ditunjukkan akta aslinya, namun dibenarkan dan diakui oleh Para Terlawan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, adalah patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang tidak merubah isi dan maksud tuntutan;

Menimbang, bahwa adapun petitum angka 4 dan 5 agar Pengadilan menyatakan batal demi hukum dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum mengikat segala bentuk Sita Eksekusi tanggal 21 Desember 2016 sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 23/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.KPG atas

**Hal. 30 dari 34 Putusan Nomor 12/Pdt.Plw/2017/PN Kpg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Kelas IA Kupang Nomor 23/Pen.Sita/2015/PN.KPG tanggal 09 Nopember 2016 sebagai pelaksanaan Keputusan perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor: 23/PDT.Sus-PHI/2015/PN.KPG tanggal 12 Nopember 2015 atas tanah dan gedung dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m<sup>2</sup> milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju kota Kupang dan petitum untuk menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang telah dan akan dilakukan Terlawan Penyita I, Terlawan Penyita II dan Terlawan Tersita sepanjang pelaksanaan Sita Eksekusi tanggal 21 Desember 2016 sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 23/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.KPG atas perintah Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Kelas IA Kupang Nomor 23/Pen.Sita/2015/PN.KPG tanggal 09 Nopember 2016 sebagai pelaksanaan Keputusan perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor: 23/PDT.Sus-PHI/2015/PN.KPG tanggal 12 Nopember 2015 atas tanah dan gedung dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m<sup>2</sup> milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju kota Kupang, juga patut dikabulkan karena sebagaimana telah dipertimbangkan, yaitu bukan yang diperintahkan dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor. 23/PDT.SUS.PHI/2016/PN KPG, tanggal 2 Nopember 2016 sehingga tindakan Jurusita/Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang meletakkan sita eksekusi terhadap tanah dan bangunan milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m<sup>2</sup> tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) dan (8) HIR atau Pasal 208 dan Pasal 209 RBG, sebab Jurusita/Panitera Pengadilan tidak mengadakan penyelidikan yang teliti terlebih dahulu mengenai identitas dan status barang yang akan disita sehingga dalam pelaksanaannya Jurusita/Panitera Pengadilan Hubungan Industrial Kelas IA Kupang telah salah dan keliru dalam menyita barang milik Pelawan. Oleh karena itu, sita eksekusi tersebut harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali yang belum atau akan dilaksanakan karena belum ada pelaksanaan dengan perbaikan redaksinya;

Menimbang, bahwa adapun petitum angka 6 yang meminta agar Pengadilan memerintahkan Jurusita/Panitera Pengadilan Negeri/ Tipikor /

**Hal. 31 dari 34 Putusan Nomor 12/Pdt.Plw/2017/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial Kelas IA Kupang atau Pegawai yang ditunjuk untuk itu, untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi tanggal 21 Desember 2016 sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 23/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.KPG atas perintah Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Kelas IA Kupang Nomor 23/Pen.Sita/2015/PN.KPG tanggal 09 Nopember 2016 sebagai pelaksanaan Keputusan perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor: 23/PDT.Sus-PHI/2015/PN.KPG tanggal 12 Nopember 2015 atas tanah dan gedung dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m<sup>2</sup> milik Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju kota Kupang karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, juga patut dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa adapun petitum ke-7, agar Pengadilan menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad) oleh Terlawan Penyita I, Terlawan Penyita II dan Terlawan Tersita, patut ditolak karena tidak adanya alasan untuk dipenuhinya tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat petitum perlawanan yang tidak dikabulkan, makaperlawanan Pelawan harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan karenanya Para Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita adalah pihak yang kalah yang harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan;

Mengingat, Pasal 208 dan Pasal 209 Kitab Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Buitengewesten / R.Bg.*), Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek / B.W.*) serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## **MENGADILI:**

### **DALAM PROVISI:**

- Menolak tuntutan provisi Pelawan untuk seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang benar atau beritikad baik;

**Hal. 32 dari 34 Putusan Nomor 12/Pdt.Plw/2017/PN Kpg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tanah dan bangunan gedung yang terletak di Jalan Pahlawan, kelurahan Nunbaun Delha, kecamatan Alak, Kota Kupang sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1, Gambar Situasi Nomor 95/1981 tanggal 26 Pebruari 1981 seluas 650 m<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m<sup>2</sup> adalah milik sah Pelawan selaku KOPERASI PEGAWAI NEGERI "MAJU";
- Menyatakan Sita Eksekusi yang dilakukan oleh Jurusita/Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang tanggal 21 Desember 2016 sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 23/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.KPG atas perintah Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Nomor 23/Pen.Sita/2015/PN.KPG tanggal 09 Nopember 2016 sebagai pelaksanaan Putusan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor: 23/PDT.Sus-PHI/2015/PN.KPG tanggal 12 Nopember 2015 atas tanah dan bangunan gedung Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 2065/1990 tanggal 11 Oktober 1990 seluas 1.262 m<sup>2</sup> adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Memerintahkan Jurusita/Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang atau Pegawai yang ditunjuk untuk itu, untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi tanggal 21 Desember 2016 sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 23/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.KPG tersebut;
- Menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita untuk membayar biaya perkara perlawanan ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.1.881.000.00 ( satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 18 September 2017, oleh kami, Eko Wiyono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mohamad Sholeh, S.H., M.H. dan Prasetyo Utomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 September 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunus Missa, S.H.,

**Hal. 33 dari 34 Putusan Nomor 12/Pdt.Plw/2017/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadapan Kuasa Hukum Pelawan dan Kuasa Hukum Terlawan Penyita I dan II tanpa dihadiri oleh Terlawan Tersita atau Kuasanya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Mohamad Sholeh, S.H., M.H.**

**Eko Wiyono, S.H., M.Hum.**

**Prasetio Utomo, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Yunus Missa, S.H.**

## Perincian biaya :

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 70.000,-
3. Panggilan	Rp. 1.270.000,-
4. Biaya PS	Rp. 500.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 1.881.000,-

(satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

**Hal. 34 dari 34 Putusan Nomor 12/Pdt.Plw/2017/PN Kpg**